



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dan untuk menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.
 - (3a) Bupati mengelompokkan desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
 - (3b) Pengelompokan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3c) Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat ditetapkan sebagai calon dan menyatakan ikut pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk cuti dan membuat surat pernyataan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa diatas kertas bersegel atau bermaterai kepada Bupati.
 - (3d) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) memuat kesediaan pengunduran diri apabila terpilih atau tidak terpilih pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.
 - (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
 - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPKD dilarang melakukan pungutan terhadap calon Kepala Desa.
 - (2) Dalam hal PPKD melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diberhentikan.
3. Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dokter;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
 - n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - o. bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - p. tidak sedang menjadi Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - q. tidak sebagai pengguna atau pengedar narkoba; dan
 - r. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dihapus, huruf s dan huruf t diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pada saat melakukan pendaftaran, bakal calon Kepala Desa harus melampirkan:
- a. permohonan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
 - b. dihapus;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;

- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan catatan kepolisian;
- i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit umum daerah;
- l. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
- m. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- o. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dari yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
- q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- r. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- s. surat rekomendasi/izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila bakal calon merupakan Aparatur Sipil Negara sedangkan untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. surat pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- u. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. surat pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
- w. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf m sampai dengan huruf u diatur dengan Peraturan Bupati.



5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
 - (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan periode berikutnya kepada Bupati.
 - (2a) Keputusan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diputuskan melalui musyawarah desa dengan Keputusan BPD.
 - (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (4) tidak boleh mengundurkan diri.
 - (2) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selama 1 (satu) periode pemilihan Kepala Desa di Daerah.
7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak diseluruh desa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Pemungutan suara dilaksanakan didalam wilayah desa yang bersangkutan.
 - (3) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
 - (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS yang diawasi oleh Panitia Pengawas.
 - (5) Pemerintah Daerah dan Camat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 

8. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 60A dan Pasal 60B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan dinyatakan gugur, dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
 - (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- 

- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

10. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

11. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Penunjukan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 67 huruf a angka 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a dan angka 1b dan angka 6 diubah, huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 10 (sepuluh), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam



jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum menyelenggarakan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD;
- 1a. PPKD antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa;
- 1b. PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1a bertanggung jawab kepada Ketua BPD;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh PPKD antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKD terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PPKD;
2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau pemilihan;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih dalam musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. masa jabatan Kepala Desa yg ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yg diberhentikan.

13. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 67A dan Pasal 67B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 6 lebih dari 3 (tiga) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa seleksi tertulis dengan mengikutsertakan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur dari Perguruan Tinggi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
- (4) Penetapan bakal calon Kepala Desa antar waktu yang dinyatakan lulus seleksi tertulis oleh PPKD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Pasal 67B

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 6 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

14. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan bukan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan



h. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (6) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

15. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 70A, Pasal 70B dan Pasal 70C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan BPD yang memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 70B

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 70A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70C

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APB Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Bakal calon dan calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya untuk pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh PPKD kepada Pemerintah Daerah melalui BPD.
- (6) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR II

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-Undang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka NKRI, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Status desa dalam Undang-Undang Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, seyogianya pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan syarat calon Kepala Desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Bahwa hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 Huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 mendasarkan pada hal tersebut diatas untuk mengadakan beberapa perubahan dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 10A
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 55A
Cukup jelas.

Pasal 60A
Cukup jelas.

Pasal 60B
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 67A
Cukup jelas.

Pasal 67B
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70A
Cukup jelas.

Pasal 70B
Cukup jelas.

Pasal 70C
Cukup jelas.

g
e
3

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel adalah bahwa bersikap hati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, tidak bersikap boros dalam memenuhi kebutuhan, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku, serta setiap tindakan pengeluaran uang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.